

**DINAMIKA HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**MAKALAH**

*Disusun untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Politik Hukum Islam*

Dosen Pembimbing: Dr. Ija Suntana. M, Ag.



Disusun oleh:

Zihan Siti Nurhaliza

1213010179

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Semua pujian pantas tersematkan kepada Sang Pemilik alam ini, yang Maha atas segalanya. Tak lupa semoga naungan-Nya senantiasa diberikan kepada Rasul kita, nabi Muhammad SAW. Dia juga yang memberikan nikmat serta karunia yang sangat tak terhitung, sehingga penulis sendiri dapat menyelesaikan salah satu dari tugas ujian akhir semester dengan berjudul “Dinamika Hukum Islam di Indonesia”.

Terima kasih tak lupa tersampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu ikut andil agar terselesaikannya makalah ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana. M, Ag. Selaku dosen pengampu Politik Hukum Islam sudah menyerahkan kepercayaan untuk merampungkan tugas ujian akhir semester ini. Sebagai insan akademis tentulah penulis menyadari akan keharusan menjalani kewajiban-kewajiban yang diberikan.

Penulis menyadari banyak sekali kurangnya dari makalah ini, maka dari itu sangat besar harapan dari penulis atas saran dan juga kritik untuk kesempurnaan makalah dan sebagai pengingat penulis kedepannya. Dengan segenap kerelaan hati, semoga makalah ini mampu bermanfaat keberlangsungannya pengetahuan kita semua dan dapat memberikan informasi bagi masyarakat.

Bandung, 03 Juli 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I</b> .....	4
<b>PENDAHULUAN</b> .....	4
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	4
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Makalah</b> .....	5
<b>BAB II</b> .....	6
<b>PEMBAHASAN</b> .....	6
<b>2.1 Sumber-sumber hukum Islam</b> .....	6
<b>2.2 Perkembangan hukum Islam di Indonesia</b> .....	8
<b>2.3 Kontrovesi Undang-Undang yang ada di Indonesia</b> .....	9
<b>BAB III</b> .....	12
<b>PENUTUP</b> .....	12
<b>3.1 Kesimpulan</b> .....	12
<b>3.2 Saran</b> .....	12
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Mengacu data yang dipaparkan oleh badan pemerinatahan yaitu Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau disingkat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, bahwasannya tercatat pada Juni 2021 jumlah dari penduduk Indonesia berjumlah 272,23 juta jiwa. Dari 236,53 juta jiwa atau jika dipersenkan sebanyak 86,88% dari jumlah keseluruhan mereka beragama Islam. Jika dilihat dari data yang telah dipaparkan berarti sebuah keniscayaan bahwa benarlah mayoritas dari penduduk Indonesia kebanyakan dari mereka adalah beragama Islam.

Dengan jumlah orang Islam yang banyak diantara penduduk, sudah seharusnya diantara mereka mengetahui mengenai perkembangan hukum Islam yang terjadi di Indonesia dan apa saja yang dijadikan sumber dalam hukum Islam. Dikatakan demikian karena dalam menjani hidup dan juga bernegara diperlukan yang namanya pengetahuan, agar nantinya arah dan keilmuan akan seimbang.

Hukum Islam sendiri memiliki sumbangasih terhadap hukum nasional. Karena hukum nasional sendiri gabungan hukumnya terdiri dari tiga hukum, yaitu yang pertama Civil Law, Hukum Islam dan juga Hukum Adat. Sehingga Indonesia juga sering disebut dengan negara hukum campuran, dikarenakan sumber hukum yang diadopsi merupakan gabungan-gabungan dari tiga hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia pernah mengalami beberapa pro kontra terkait Undang-Undang yang pernah dikeluarkan. Karena Undang-Undang adalah produk manusia yang pastilah tentu sebagai manusia tak luput dari kesempurnaan, ditambah dengan keinginan dari masyarakat yang berbeda-beda dalam standar kepuasan dan juga konsep keadilan yang tak selalu sama.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1.2.1 Bagaimana terkait Sumber-Sumber Hukum Islam ?

1.2.2 Bagaimana Perkembangan Hukum Islam di Indonesia ?

1.2.3 Bagaimana Kontrovesi Undang-Undang yang ada di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Makalah**

1.3.1 Untuk mengetahui Sumber-Sumber Hukum Islam

1.3.2 Untuk mengetahui berkaitan Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

1.3.3 Untuk mengetahui Kontroversi Undang-Undang yang ada di Indonesia

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Sumber-Sumber Hukum Islam**

Dalam menjalani kehidupan selama di dunia ini sudah pasti ada aturan yang mengikat dan ketentuan yang harus dipatuhi tidak semena-mena hidup dengan bebas tanpa ada batasan. Termasuk didalam agama Islam pun demikian, ada peraturan yang mengikat dan nantinya perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkedudukan sebagai agama berpengaruh dan terbanyak pemeluknya kedua setelah kristen di dunia, Islam memiliki hukum-hukum yang perlu ditaati oleh setiap pemeluknya.

Setiap hukum-hukum tersebut tentunya perlu ada sumber yang diambil untuk menetapkan terkait hukum yang diberlakukan. Seperti yang kita ketahui pada ahli ushul fiqih telah sepakat bahwasannya sumber hukum dari agama Islam diantaranya ada Al-Qur'an, Hadits, dan juga Ijma'.<sup>1</sup>

##### **a) Al-Qur'an**

Al-Qur'an menduduki sumber hukum yang berperan sebagai sarana yang pertama dan utama dalam Islam, karena Al-Qur'an langsung dari Allah mustahil di dalamnya terkandung kebohongan ataupun pemalsuan. Dia kitab keempat dengan kata lain terakhir yang diturunkan sebagai kitab penutup dan penyempurna dari tiga kitab sebelumnya.

Al-Qur'an diwahyukan kepada Rasulullah melalui berbagai cara, mengacu pada buku yang berjudul Syakhshiyah Ar-Rasul, dijelaskan didalamnya bahwa ada beberapa cara dalam penurunan wahyu kepada Rasulullah. Yang pertama melalui malaikat Jibril, kedua seperti bunyi lonceng, ketiga ditupkan wahyun ke dalam hati Nabi Muhammad. Jika ada suatu permasalahan ataupun ada yang perlu diselesaikan maka rujukan

---

pertama yang dituju adalah AL-Qur'an. Di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili didalam kitab yang berjudul *Ushul al-fiqh al-Islamiyi* serta dinukil oleh Ernawati bahwasannya hukum yang dimiliki dalam Al-Qur'an itu ada tiga, diantaranya: Hukum I'tiqadiyah (akidah), Hukum Khuluqiyah (etika), dan Hukum Amaliyah (perbuatan).<sup>2</sup>

#### **b) Hadits**

Menduduki sumber hukum yang kedua hadits secara istilah dalam pengertiannya diartikan semua sesuatu yang asalnya dari Rasulullah itu ucapan, perilaku ataupun ketetapan.<sup>3</sup> Maka dapat diartikan bahwasannya hadits ini adalah apapun yang asalnya merupakan berasal dari Rasulullah, sehingga nantinya hadits ini biasanya disampaikan oleh para sahabat untuk disampaikan kepada yang lainnya hingga sampai kepada kita saat ini.

Hadits yang memiliki posisi sebagai sumber setelah Al-Qur'an tidak bisa langsung dijadikan sebagai sumber hukum Islam tidak bisa begitu saja langsung dipakai, perlu ada beberapa tahapan untuk dilihat keautentikannya. Sebab hadits melalui beberapa jalan dan dari orang ke orang, ini yang menyebabkan bisa jadi hadits mengalami perubahan ataupun tidak sesuai dengan konteks aslinya, atau mungkin haditsnya palsu karena dibuat-buat. Hadits sendiri terbagi kepada tiga macam, yaitu: Hadits Qauliyah, Hadits Fi'liyah, dan Hadits Taqririyah.

#### **c) Ijma'**

Sumber hukum Islam yang terakhir adalah Ijma', Ijma' sendiri dilakukan manakala tidak ada penjelasan yang konkrit untuk menjawab permasalahan yang ada setelah ditelaah dari Al-Qur'an ataupun Hadits. Definisi Ijma' oleh (Djazuli dan Aen, 2000) bahwasannya Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid yang tentang suatu huku syara' setelah meninggalnya nabi Muhammad.

---

<sup>2</sup> Septi, "Al-Qur'an dan Hadits Sebagai Sumber Hukum Islam", Desember 2019 (Jakarta: Indo-Islamika, 2019), hlm. 208

<sup>3</sup> Muannif, M. Hasbi, dan Abdul: *Jornal Of Islamic Studies*. Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2021, hal. 36.

Maka saat Rasulullah telah wafat dan jika tiba-tiba ada permasalahan yang mencuat dan hal tersebut tidak ada dijelaskan secara jelas, maka jalan keluar yang lainnya ialah melalui ijma' para ulama dengan catatan landasannya melalui keduanya. Lalu melakukan ijma' juga ada aturan dan prosedurnya sendiri untuk dilakukan, sehingga dalam kehujujahannya dapat dipertanggungjawabkan.

## **2.2 Perkembangan Hukum Islam di Indonesia**

Negara Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum campuran, lebih lanjut dikatakan demikian karena dalam pembentukan hukum nasional. Indonesia menganut dari tiga hukum yang utama, diantaranya Civil Law, Hukum Islam, dan juga Hukum Adat. Ketiga hukum tersebut mempengaruhi hukum yang ada di Indonesia, dimulai dari Civil Law yang merupakan kodifikasi dari hukum Eropa (Romawi) berkontribusi terhadap pembentukan hukum yang ada di Indonesia, lalu ada Hukum Islam yang merupakan hukum yang asalnya dari Islam juga memiliki ikut andil yang besar dalam pembentukan hukum yang ada di Indonesia, dan yang terakhir adalah Hukum Adat yang juga ikut andil dalam terbentuknya hukum yang ada karena mau bagaimanapun kebiasaan ini terus mendarah daging di kalangan masyarakat dan menjadikannya sesuatu yang wajib ditaati.

Sebenarnya jika kita mengulur waktu hukum yang diterapkan di Indonesia sebelum hukum Barat adalah hukum adat dan hukum Islam. Kedua hukum tersebut saling berkesinambungan sehingga sampai dikatakan bahwasannya hukum Islam telah membaur dan menyatu dengan masyarakat. Hukum Islam merupakan suatu ciptaan sebagai suatu hasil dari ahli hukum pastilah ini diturunkan satu generasi ke generasi lainnya, sebagai suatu ciptaan hukum Islam memiliki unsur yang penting di dalamnya yaitu unsur pengembangan dan juga pemeliharaan.<sup>4</sup>

Dalam perjalanannya hukum Islam mengalami beberapa tahapan dalam diterapkannya dalam Undang-Undang atau disahkannya. Sebenarnya ada teori Kredo

---

<sup>4</sup> Ija Suntana, "From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia". The Islamic Quarterly. Vol. 64 No. 1, hal. 116.

atau disebut juga dengan Syahadah yang mengatakan bahwasannya sejak masuknya seseorang ke Indonesia itu sudah menjadi bagian untuk menerapkan hukum-hukum Islam di Indonesia.<sup>5</sup> Hanya saja dalam persetujuan atau pengakuan dari negara mengalami beberapa fase, dimulai saat masa kolonial Belanda yang mana mulai ada masukan-masukan compendium. Lalu saat masa Orde Lama mulai munculnya Undang-Undang yang berkaitan dengan hukum Islam yaitu pada tahun 1960 tentang Undang-Undang pokok Agraria. Lalu pada Orde Baru mulailah bergejolak bermunculan Undang-Undang yang mengaplikasikan keislaman, seperti Undang-Undang Perkawinan, Perwakafan, Peradilan Agama, dan Peraturan Menteri Agama.

Tak dapat kita pungkiri pengaruh sosial dan juga politik sangat ikut andil dalam perubahan hukum-hukum yang ada, penyebabnya karena masyarakat dan kekuasaan adalah dua pelaku yang berpengaruh dalam pembentukan ataupun perubahan. Termasuk hukum Islam, dalam dinamikanya ada keterlibatan sosial dan juga politik. Sehingga instrumen dalam dinamika hukum yang ada di Indonesia menjadi sesuatu yang selalu dikaji dan selalu ada pembaharuan.

### **2.3 Kontroversi Undang-Undang yang ada di Indonesia**

Hukum sebagai buatan dari tangan manusia tentu tidak akan mencapai yang namanya kesempurnaan, apalagi kacamata orang dan pemikiran orang dalam menilai berbeda-beda sehingga ini yang menyebabkan hukum yang dikeluarkan seringkali menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Tentu itu wajar sebagai negara demokrasi, memang sudah sepatutnya demikian, negara tidak membatasi ruang masyarakatnya untuk mengungkapkan ide dan juga keresahannya terkait apa yang dialami serta dipikirkannya. Kebebasan dalam berpendapat ini menjadikan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang menjadikan pembahasannya menjadi menarik dan juga selalu hangat untuk dibahas, sehingga hukum menjadi galian pembahasan yang tak akan pernah diselesaikan untuk dibahas.

---

<sup>5</sup>Ahmad Badrut, "Perkembangan Hukum Islam", April 2018. Hal. 841.

Untuk lebih jelasnya sebagai contoh kasus tentang sumber daya air di Indonesia pada Undang-Undang No. 7 tahun 2004 yang sempat menggemparkan karena memunculkan perseteruan dikarenakan beberapa pihak berpendapat jauh dari ideologi nilai-nilai masyarakat dan sangat bebas, sehingga mereka keberatan dan menggugat kepada Mahkamah Konstitusi dan juga lembaga Peradilan. Lalu pada akhir keputusannya pada tanggal 18 Februari 2015, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan untuk membatalkan Undang-Undang ini dikarenakan bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945.<sup>6</sup>

Contoh kasus lainnya yang mengalami kontroversi adalah baru-baru ini memanas menimbulkan pro-kontranya di kalangan masyarakat adalah UU Cipta Kerja, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ini karena mengingat angka pengangguran di Indonesia yang begitu banyak. Banyak ketidaksetujuan terhadap disahkannya RUU ini dikarenakan waktu yang singkat dalam pembuatan dan juga ditambah dengan keterlibatan sedikit orang dalam pembuatannya. Namun yang membuat masyarakat sangat bergejolak akan hal ini adalah tidak adanya pesangon bagi seorang pegawai yang sudah tidak bekerja di satu perusahaan tersebut. Setelah mengalami perjalanan yang sangat panjang sekali akhirnya RUU ini disahkan dengan alasan yang tadi untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>7</sup>

Sebenarnya masih banyak Undang-Undang yang telah disahkan dan memunculkan banyak sekali perdebatan diantara masyarakat, seperti UU KPK, UU MK ataupun UU Minerba. Maka perlu menjadi evaluasi bagi pemerintah sebab tak hanya satu Undang-Undang yang mengalami ketidaksetujuan dari masyarakat agar nantinya dalam membuat Undang-Undang lebih terfokus lagi kepada kepentingan masyarakat, sebab bukan hal yang mudah juga dalam membuat menjalankan Undang-Undang. Sama halnya dengan pembuatan Undang-Undang butuh pikiran dan tenaga yang tercurahkan

---

<sup>6</sup> Ija Suntana, "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach", Vol. 19 No. 2, Desember 2021, hal 193-196.

di dalamnya. Mau bagaimana pun Undang-Undang adalah buatan manusia yang sangat sulit untuk disandingkan dengan kata “sempurna”.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berkenaan dengan hal ini setelah memperjelas tiga rumusan masalah yang dijabarkan satu persatu sub judul maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Pertama mengenai sumber-sumber hukum pada agama Islam, sumber hukum Islam itu ada tiga diantaranya ada Al-Qur'an , Hadits, dan juga Ijma'. Ketiganya merupakan rujukan atas setiap hukum-hukum yang ada, dimulai dari Al-Qur'an sebagai asal hukum yang wajib utama lalu jika tidak maka merujuk pada Hadits, jika hadits pun tidak ada maka bisa melalui Ijma' namun dengan catatan landasan-landasan yang dipakai memaki Al-Qur'an dan juga Hadits.

Lalu yang kedua berkenaan terkait perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia, jika mengarah pada sejarah yang ada mengenai hukum Islam dalam proses legilasinya mengalami beberapa dinamika. Dimulai saat penjajahan Belanda lalu Orde Lama dan puncaknya pada Orde Baru sampai dengan Reformasi.

Dan yang terakhir terkait kontroversi yang ada terkait undang-undang yang ada di Indonesia, pada masyarakat sendiri mengalami banyak sekali perdebatan dimulai dengan orang-orang yang setuju sampai orang-orang yang menentang. Sebagai contoh kasus UU tentang Sumber Daya Air, UU Cipta Kerja, UU MK, UU KPK, dan UU Minerba. Semua UU tersebut menggeparkan masyarakat karena ada beberapa indikasi yang menurut mereka kurang tepat untuk diterapkan.

#### **3.2 Saran**

Di dalam setiap pembuatan makalah tentulah ada beberapa kekurangan, dimulai dari penulisan yang kurang rapih, materi yang tidak terlalu jelas, ataupun sumber yang kurang banyak. Maka dari itu di sisi lain penulis sangat mengharapakan kritikan juga saran dari para pembaca untuk kebaikan penulis kedepannya.

Lalu sangat diperlukan kepada para pembaca untuk mencari dan membaca dari sumber lain untuk menambah serta memperjelas tentang materi yang bersangkutan dengan materi yang disajikan oleh penulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, D. (2019). Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama UshulFiqih. *Sukabumi: Farha Pustaka*.
- Hatta, M. (2008). Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(1 Juni), 142-166.
- Jaya, S. A. F. (2019). Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum islam. *Jurnal Indo Islamika*, volume 9, hal 204-216.
- Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63-76.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM \ ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28-41.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1).
- ST, A. S. (2021). Sumber Hukum Islam Menurut Doktrin Akhlus Sunnah Wal Jama'ah. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 5(01), 1-24.
- Tamam, A. B. (2018, April). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 2, pp. 839-855)..
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(1).

Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach, Volume 19, hal 193-229.

Suntana, I. From Internalization To Formalization; Islamic Law Development in Indonesia. The Islamic Quarterly: The Islamic Quarterly, Volume 64, hal 115-126